

TESIS

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

NOERANA DIBYANTARSIH
NPM : 15310002

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017

TESIS

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Diajukan oleh

NOERANA DIBYANTARSIH, SH
NPM. 15310002

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal,

Pembimbing I



Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum.

TESIS

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NOERANA DIBYANTARSIH, S.H
NPM. 15310002

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal : 16 Agustus 2017

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji	Tanda Tangan
Dr. Ari Purwadi, SH.M.Hum. Ketua	
Dr. Agam Sulaksono, SH.MH Anggota	
Dr. Endang Retnowati, SH.M.Hum. Anggota	
Dr. Edi Krisharyanto, SH.MH Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 16 Agustus 2017
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Ari Purwadi, SH. M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rachmat-Nyalah Penulis berkesempatan menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya hingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “HARMONISASI UNDANG-UNDANG PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN RODUK HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)” terselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Penulis untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Sri Harmadji dr. Sp. THT- KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bambang Yunarko, SH., MH.. selaku Dekan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

4. Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, saran-saran maupun konsultasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan, bimbingan, saran-saran maupun konsultasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
7. Bapak Mashuri, SH dan Ibu Retno Umsiyah selaku orang tua tercinta yang telah membimbing dan mendidik Penulis sedari kecil sampai sekarang ini dengan tak lupa selalu mendoakan Penulis dalam setiap langkah hidup Penulis.
8. Suamiku Bambang Poncosilo atas suport dan pengertian yang sangat luar biasa kepada Penulis atas kesibukan Penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kakak, adik dan para ipar Penulis atas suport dan doanya kepada Penulis hingga Tesis ini bisa Penulis selesaikan dengan baik.
10. Keponakan-keponakan yang menjadi penyemangat dan menjadi penghibur di kala penat mengerjakan Tesis.
11. Bapak Bambang RUDIYANTO, SH selaku Pimpinan RF LAW OFFICE “ RUDY, FERDI & REKAN “ atas sumbangsih moril maupun materiil.

12. Teman – teman Kantor Hukum RF LAW OFFICE “ RUDY, FERDI & REKAN “ yang telah memberikan masukan dan dorongan semangat hingga terselesainya penyusunan Tesis ini.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas suport, kerjasama yang baik dan keakraban selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan serta dukungan yang diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Besar harapan Penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati

Surabaya, 28 Agustus 2017



NOERANA DIBYANTARSIH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : NOERANA DIBYANTARSIH

N P M : 15120004

Alamat : Jalan Simo Pomahan Baru VII/1 Surabaya

Nomor Telp (HP) : 085232977307

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “HARMONISASI UNDANG-UNDANG PANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN RODUK HALAL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 28 Agustus 2017

Yang menyatakan,



NOERANA DIBYANTARSIH
N P M : 15310002

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Dewasa ini Indonesia termasuk di dalam wilayah negara ASEAN yang mengalami berbagai perubahan, begitupun dengan negara-negara lainnya. Perubahan terjadi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya dan teknologi dimana perubahan tersebut disebut dengan globalisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian sehingga menuntut adanya persaingan di antara wilayah negara-negara, khususnya negara berkembang yang menyebabkan setiap negara berkompetisi dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini berimbas pada kebijakan-kebijakan yang dibentuk dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Sehingga timbul sebuah wacana dari penulis tentang Bagaimana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana harmonisasi Undang-undang Pangan dikaitkan dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal, untuk dijadikan sebuah karya tulis.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan kepada kajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan Harmonisasi Undang-undang pangan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Jaminan Produk halal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) .

Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan di mana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yakni dalam hal ini sertifikasi halal. Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha dan produsen makanan dan minuman. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama. Karena sertifikat halal sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen terutama muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Harmonisasi Undang-undang Pangan dalam kaitannya dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni adanya aturan tentang peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia. Adapun harmonisasi peraturan perundang-undangan ini tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis dalam melakukan koordinasi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pangan dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mensyaratkan bagi produsen atau pelaku usaha untuk mencantumkan label halal tanpa terkecuali demi menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen.

Kata kunci : Harmonisasi Undang-undang, Produk Halal dan Masyarakat Ekonomi Asean.

ABSTRACT

Indonesia is one of the developing countries that is always trying to advance its country. Currently, Indonesia is included in the territory of ASEAN countries that undergo various changes, as well as with other countries. Changes occur in the fields of politics, economics, education, socio-culture and technology where the change is called globalization. The change is marked by an increase in the economy that requires competition among countries, especially developing countries that cause each country to compete in improving the economy, one of them in the field of trade and services. This has an impact on the policies established in the form of bilateral, multilateral and regional cooperation. So there arises a discourse from the author on How the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA). How the harmonization of the Food Law is linked with the Halal Product Warranty Act, to be a paper.

The author uses normative research methods that focus on the review of legislation relating to the use of Harmonization of Food Law in relation to the Law on Halal Product Assurance in the face of the ASEAN economic community. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The statutory approach (Statute Approach).

After doing research the author finds out where the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA) ie in this case halal certification. Halal Certificate MUI feels very necessary for businessmen and producers of food and beverages. Not only by Muslim families or Muslims, but also required by almost all people and producers who come from various religions. Because halal certificate as producer responsibility to consumer especially Moslem, increase trust and consumer satisfaction.

Harmonization of Food Law in relation to Halal Product Guarantee Act in facing ASEAN Economic Community (MEA), namely the existence of rules about the circulation of food products that are not certified halal and not labeled halal can no longer circulate in Indonesia. The harmonization of these laws and regulations can not be separated from the three foundations or the basis of legislation, namely; Philosophical foundations, juridical foundations, and sociological foundations in coordinating the harmonization of draft legislation, but also on draft government regulations and presidential draft regulations. UU no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law no. 12 Year 2012 on Food and Law no. 33 Year 2014 About Halal Product Warranty requires manufacturers or business actors to include halal label without exception to ensure the safety and comfort of consumers.

Keywords: Harmonization of Laws, Halal Products and the ASEAN Economic Community.

DAFTAR ISI

LEMBAR PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Teoritis	10
1. Teori tentang Konflik Norma	10
2. Teori Hamonisasi Hukum	13
3. Tentang AFTA Dan Kebijakan Negara Indonesia	17
4. Tentang <i>Asean Economic Community</i> (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asia	21
F. Metode Penelitian	23
1. Tipe Penelitian	23
2. Pendekatan Masalah	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	26
G. Pertanggungjawaban Sistematika	27
BAB II ATURAN-ATURAN HUKUM TENTANG KEHALALAN TERKAIT PRODUK MAKANAN MINUMAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)	29
1. Aturan mengenai Sertifikasi Halal pada Makanan dan Minuman	29

2.	Sistem Jaminan Halal pada Produk Makanan dan Minuman.	47
3.	Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman	57
4.	Pengawasan Produk Makanan dan Minuman Dalam Menghadapi MEA.....	69
BAB III HARMONISASI UNDANG-UNDANG PANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL.....		81
1.	Harmonisasi Peraturan Hukum di Indonesia.....	81
2.	Kebijakan Terkait Produk Makanan dan Minuman	102
BAB IV PENUTUP	123	
1.	Kesimpulan	123
2.	Saran.....	124
DAFTAR BACAAN		